



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/MI.0165/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : MI. AL MUKHTAR Penggalang
Alamat : Jl. Mangga No.11 RT.03/11 Penggalang
Kecamatan : Adipala
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2010/2011

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	1	1	2	3	3	0	1	0	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP.196211151992031001

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
 - b Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca
- : Surat dari Yayasan Al Mukhtar Kabupaten Cilacap Nomor : 03/YSA/PNT.MI/VI/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional **MI Al Mukhtar** Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian **MI Al Mukhtar** Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Al Mukhtar Kab. Cilacap yang beralamat Jalan Mangga RT.03/11 Kec. Adipala Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : // Oktober 2010

Kepala


Drs. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kankemenag Prov. Jawa Tengah
2. Kepala DISDIKPORA Kab. Cilacap
3. Kepala UPT DISDIKPORA Kec. Adipala
4. Pengawas RAMIDIN Kec. Adipala